

KEPENDUDUKAN

2025

PERBUP NO. 59, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 61, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA

- ABSTRAK:**
- untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur mengenai pelayanan administrasi kependudukan
 - dalam rangka mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam menerima layanan, maka perlu diselenggarakan layanan administrasi kependudukan di desa
 - berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bupati/walikota memiliki kewenangan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Layanan Administrasi Kependudukan di Desa yang bertujuan untuk:
 - a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam menerima pelayanan;
 - c. mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat;
 - d. mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel secara langsung kepada masyarakat; dan
 - e. menggerakkan sumber daya Dindikcapil dan Desa secara bersama dalam pelaksanaan layanan Adminduk.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- Fasilitator Adminduk Desa (FAD) dan Fasilitator Adminduk Kelurahan (FAK) yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur mengenai administrasi kependudukan berbasis kewenangan Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.